



P U T U S A N

NOMOR: 93/PID.SUS/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDDY SAMUDRA BIN MAKKING;**
Tempat Lahir : Tegal;
Tanggal Lahir : 5 Januari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Air Saga Rt,010 Rw. 005 Desa Air
Saga Kec. Tanjung Kab. Belitung Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Sintete berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-001/WBC.13/KPP.MP.03/PPNS/016 tanggal 23 Maret 2016 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-001/WBC.13/KPP.MP.03/PPNS.2016 tertanggal 23 Maret 2016, terhitung mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 dengan jenis penahanan rumah tahanan negara;
2. Perpanjangan penahanan oleh oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-666/Q.1.17/F.1/04/2016 tertanggal 11 April 2016, terhitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, dengan jenis penahanan rumah tahanan negara;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 20/Pen.Pid/2016/PN.Sbs tertanggal 16 Mei 2016, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 dengan jenis penahanan rumah tahanan negara;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/Q.1.17/Ft.1/06/2016 tertanggal 7 Juni 2016, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan 8 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PRINT-02/Q.1.17/Ft.1/06/2016 dengan jenis penahanan rumah tahanan negara;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor: 115/Pen.Pid/2016/PN.Sbs tertanggal 9 Juni 2016, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 8 Juli 2016 dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor: 115/Pen.Pid.2016/PN.Sbs tertanggal 27 Juni 2016, sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 dengan jenis penahanan rumah tahanan negara;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Penetapan Nomor: 173/Pen.Pid.Sus/2016/PT.PTK tertanggal 18 Agustus 2016, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 dengan jenis rumah tahanan negara;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Penetapan Nomor: 186/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sbs tertanggal 22 Agustus 2016, terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 dengan jenis penahanan rumah tahanan negara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak No.93/Pid.Sus//2016/PT.PTK tanggal 13 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca berkas perkara No. 93/Pid.Sus/2016/PT.PTK serta surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal No.Reg.Perk.PDM-02/SBS/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDDY SAMUDRA Bin MAKKING Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat Perairan Sintete Muara Sungai Nggadang Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, *Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016, pada saat terdakwa selaku Nahkoda Kapal K. Benteng Indah II dimana pada saat itu

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Benteng Indah II sedang bersandar di sungai sinar Baru Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk memuat buah jeruk yang akan dibawa dengan menggunakan KM. Benteng Indah II menuju Pangkal Balam Propinsi Bangka Belitung. Kemudian terdakwa berkenalan dengan MULIADI (*tersangka dalam berkas perkara terpisah*) dan MULIADI menawarkan kepada terdakwa untuk mengangkut ballpress pakaian bekas milik MULIADI dari Sematan Malaysia menuju ke Tebas Kabupaten Sambas, kemudian terdakwa menyetujui dengan kesepakatan ongkos sewa kapal sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- ✓ Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 11 Maret 2016 terdakwa selaku Nahkoda Kapal beserta Anak buah kapal (ABK) yaitu saksi HERMANSYAH, Saksi MUJIONO Als MUJI dan saksi HENDRIK berangkat dari Tebas Kabupaten Sambas dengan menggunakan KM. Benteng Indah II yang memuat buah jeruk menuju Pangkal Balam Propinsi Bangka Belitung kemudian sampai di Pangkal Balam pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 Maret terdakwa kembali dihubungi oleh MULIADI yang memberitahukan untuk mengambil ballpress pakaian bekas dan sepatu di Sematan Malaysia kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 terdakwa bersama-sama dengan anak buah kapal berangkat dengan menggunakan KM. Benteng Indah II menuju Sematan Serawak Malaysia dan tiba di Sematan Serawak Malaysia pada tanggal 19 Maret 2016, kemudian sesampainya di sebuah pelabuhan di Sematan Serawak Malaysia tersebut, terdakwa bertemu dengan Mr. CHEN dan memberitahukan bahwa muatan ballpress akan dimuat sore hari kemudian selang beberapa jam kemudian datang 1 (satu) unit lori yang mengangkut barang yang dikemas dengan karung plastik yang berisi ballpress kemudian muatan dalam lori tersebut dipindahkan ke dalam KM. Benteng Indah II.
- ✓ Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, terdakwa bersama dengan anak buah kapal berangkat dari Sematan Serawak Malaysia dengan menggunakan KM. Benteng Indah dengan muatan ballpress pakaian bekas dan sepatu menuju Tebas Kabupaten Sambas, kemudian sesampainya di perairan Sintete Muara Nggadang Desa Nggadang Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Maret 2016, KM. Benteng Indah II ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai Sintete yang pada waktu itu sedang berpatroli dan kemudian Tim patroli bea dan cukai Sintete memberhentikan dan memeriksa muatan yang tertutup terpal di KM.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Indah II dimana isi muatan tersebut adalah ballpress pakaian bekas dan sepatu bekas yang berasal dari Malaysia.

- ✓ Bahwa kemudian Tim Patroli Bea dan Cukai Sintete menanyakan dokumen barang atau manifes kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen barang/manifes untuk barang-barang muatan di KM. Benteng Indah II tersebut, kemudian KM. Benteng Indah beserta muatannya dan terdakwa serta anak buah kapal lainnya dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Barat Pontianak untuk proses lebih lanjut ;
- ✓ Bahwa jumlah seluruh ballpress pakaian bekas dan sepatu bekas yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan KM. Benteng Indah II adalah sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) ball ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-02/SBS/06/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDDY SAMUDRA Bin MAKHING bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes*" Dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. *Menjatuhkan* pidana terhadap terdakwa EDDY SAMUDRA Bin MAKHING dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan *barang* bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit KM. Benteng Indah II bermesin merk YANMAR No. 525.60PK/44 KW ;
 - ✓ 1 (satu) besar Pas Besar Sementara KM. Benteng Indah II No.PK.675/01/XI/UPP-PLO.2015 tanggal 26 Nopember 2015;
 - ✓ 1 (satu) lembar sertifikat kesempurnaan No.PK-650/01/I/UPP.PLO.2016 tanggal 20 Januari 2016;
 - ✓ 1 (satu) lembar sertifikat perangkat radio telekomunikasi KM. Benteng Indah II Nomor : PK.651/2/3/KSOP.STT-16 tanggal 11 Maret 2016;
 - ✓ 1 (satu) buah buku kesehatan No. Tanggal 11 Maret 2016;
 - ✓ 1 (satu) lembar sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal KM. Benteng Indah II No. D03-0068481-IVA tanggal 11 Maret 2016;
 - ✓ 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat/alat P3K Kapal No-tanggal 11 Maret 2016;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar ijazah mualim pelayaran terbatas No.P/APLG/1975/TP-94 tanggal 23 Juli 1994;
- ✓ 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar karantina kesehatan No-tanggal 14 Maret 2016;
- ✓ 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.I.1.KS/OP.IV/112/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kepala kamar mesin AN. HERMANSYAH No.PK.684/1/6/AD.STT-2011 tanggal 26 Juli 2011;
- ✓ 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 896/PPq tanggal 19 Juli 2012;
- ✓ 1 (satu) lembar perpanjangan surat ukur No.PK.670/01/II/UPP-PLO.2016 tanggal 17 Februari 2016;
- ✓ Muatan KM. Benteng Indah II berupa :
 - 390 ball pakaian bekas dan 5 karung sepatu bekas
- ✓ 2 (dua) lembar surat kiriman / delivery order Nomor 6788 tanggal 19 Maret 2016 dan 6789 tanggal 20 Maret 2016 dari Bolhassan Trading;
- ✓ 1 (satu) buah KTP An. EDDY SAMUDRA;
- ✓ 4 (empat) buah handphone.

Dipergunakan dalam Penuntutan perkara An. MULIADI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pid.Sus-LH/2016/PN Mpw tanggal 8 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SAMUDRA Bin MAKKING tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Benteng Indah II bermesin merk YANMAR No. 525.60PK/44 KW ;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) besar Pas Besar Sementara KM. Benteng Indah II No.PK.674/01/XI/UPP-PLO.2015 tanggal 26 Nopember 2015;
- 1 (satu) lembar sertifikat kesempurnaan No.PK-650/01/I/UPP.PLO.2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar sertifikat perangkat radio telekomunikasi KM. Benteng Indah II Nomor : PK.651/2/3/KSOP.STT-16 tanggal 11 Maret 2016;
- 1 (satu) buah buku kesehatan No. Tanggal 11 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal KM. Benteng Indah II No. D03-0068481-IVA tanggal 11 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat/alat P3K Kapal No-tanggal 11 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar ijazah mualim pelayaran terbatas No.P/APLG/1975/TP-94 tanggal 23 Juli 1994;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar karantina kesehatan No-tanggal 14 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.I.1.KS/OP.IV/112/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kepala kamar mesin AN. HERMANSYAH No.PK.684/1/6/AD.STT-2011 tanggal 26 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 896/PPq tanggal 19 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar perpanjangan surat ukur No.PK.670/01/I/UPP-PLO.2016 tanggal 17 Februari 2016;
- Muatan KM. Benteng Indah II berupa :
 - 390 ball pakaian bekas dan 5 karung sepatu bekas ;
 - 2 (dua) lembar surat kiriman / delivery order Nomor 6788 tanggal 19 Maret 2016 dan 6789 tanggal 20 Maret 2016 dari Bolhassan Trading;
 - 1 (satu) buah KTP An. EDDY SAMUDRA;
 - 4 (empat) unit handphone ;

Dikembalikan lagi kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tersangka Muliadi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid./2016/PN.Sbs juncto Nomor 96/ PiSus/2016/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 18 Agustus 2016;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 Agustus 2016, yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut selama tujuh hari sebelum berkas perkara dikirim kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2016, dan selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa Eddy Samudra bin Makking tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sambas dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut, dengan alasan pertimbangan hukum bahwa terdakwa Eddy Samudra bin Makking pada tanggal 20 Maret 2016 sebagai Nakhoda KM Benteng Indah II bersama Anak Buah Kapal berangkat dari Sematan Serawak Malaysia, atas permintaan Muladi, telah membawa muatan 390 ball pakaian bekas dan 5 karung sepatu bekas, dengan cara menutupinya dengan terpal, dan pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Banteng Indah II telah dicegat oleh Patroli Bea dan Cukai Sintete di perairan Sintete Muara sungai Nggadang Desa Nggadang Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan telah ditangkap

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dapat menunjukkan dokumen manifest atas ballpress pakaian bekas dan sepatu bekas yang dimuat diatas KM Benteng Indah II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 8 Maret 2016 Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN,SBS, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 8 Maret 2016 Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN SBS dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 102 huruf a Undang Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Sbs, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh kami Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH S.H.M.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNA H.SIMAMORA S.H dan TINUK KUSHARTATI S.H, masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 September 2016, Nomor : 93/PID.SUS/2016/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SAWARDI S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa beserta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DONNA H.SIMAMORA,S.H.

Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH, S.H., M.H.

TINUK KUSHARTATI,S.H

Panitera Pengganti,

SAWARDI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTK